



**PUTUSAN**  
Nomor 4/Pid.B/2025/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irfan Slamet Bin Suli (alm);  
Tempat lahir : Sampang;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 07 Maret 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Preng Kenek Bumi Anyar, Tanjung Bumi, Bangkalan, Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Spin-Kap.04/IX/RES.1.8/2024/Polsek;

Terdakwa Irfan Slamet Bin Suli (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Bernama Sutrisno, S.H.,Dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Camplong Desa Tadden Kec. Camplong Kab. Sampang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/Pid.B/2025/PN.Spg tanggal 16 Januari 2025.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 4/Pid.B/2025/PN Spg tanggal 10 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2025/PN Spg tanggal 10 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRFAN SLAMET Bin SULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRFAN SLAMET Bin SULI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2021 warna hitam dengan No. Pol: M – 3952 – NI dengan Noka: MH1JM9118MK440010, dan Nosin: JM91E1442485;
  - Satu buah BPKB asli dan STNK asli sepeda motor merek Honda Beat tahun 2021 warna hitam dengan No. Pol: M – 3952 – NI dengan Noka: MH1JM9118MK440010, dan Nosin: JM91E1442485 atas nama Arahman Maulana alamat Dsn. Duwa' Assen Ds. Batioh Kec. Banyuates Kab. Sampang;
  - 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merek Honda Beat tahun 2021 warna hitam dengan No. Pol: M – 3952 – NI

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Gufron

- Satu potong jaket kain warna cokelat dan satu potong celana jeans warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima riburupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa serta penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap permohonan terdakwa serta penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IRFAN SLAMET Bin SULI pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 11.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan TOKO LISA II di Dsn. Lonselleng Ds. Batioh, Kec. Banyuates, Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa berangkat dari rumah FAHRUL (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar jam 09.00 wib berboncengan dengan posisi FAHRUL yang menyetir dan terdakwa yang dibonceng dengan mengendarai sepeda motor Vario warna Hitam menuju ke arah timur dan sesampainya di daerah Ketapang dikarenakan secara tiba-tiba terdakwa merasa pusing, terdakwa meminta FAHRUL untuk kembali, saat melakukan perjalanan kembali dengan laju yang pelan, sesampainya di daerah Batioh sekitar jam 11.00 wib FAHRUL melihat ada sepeda motor merek Honda Beat tahun 2021, No. Pol: M – 3952 – NI, No. Ka: MH1JM9118MK440010, No. Sin: JM91E1442485 a.n ARAHMAN MAULANA warna Hitam milik saksi GUFRON yang terparkir di depan sebuah Toko Lisa II di Dsn. Lonselleng Ds. Batioh, Kec. Banyuates, Kab. Sampang dengan keadaan kunci kontak yang masih menempel, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa dan FAHRUL untuk mengambilnya.

Bahwa untuk melaksanakan niat tersebut FAHRUL menyuruh terdakwa untuk turun dari motor yang sedang dikendarainya dan setelah melihat situasi dalam keadaan aman, terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2021, No. Pol: M – 3952 – NI milik saksi GUFRON, dan terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung lari melajukan sepeda motor ke arah barat. Setelah sampai di sekitar lapangan Ds. Masaran Kec. Banyuates terdakwa terjatuh karena menabrak sebuah baliho, sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Banyuates.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi GUFRON menderita kerugian sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gufron, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan, dihadapkan, dan diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2021, warna Hitam, dengan No. Pol : M - 3952 – NI dengan No. Ka : MH1JM9118MK440010, No. Sin : JM91E1442485, An. ARAHMAN MAULANA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Nopember 2024 sekira pukul 10.00 Wib Di depan TOKO USA II, yang terletak di Dsn.Lonselleng Desa. Batioh, Kec. Banyuates, Kabupaten. Sampang;
- Bahwa kejadian bermula Pada hari minggu, tanggal 03 Nopember 2024, sekira pukul 11.00 wib ketika saya hendak membeli air di toko Lisa II yang terletak di Dsn. Lonselleng, Ds. Batioh, Kec. Banyuates, Kab. Sampang, kemudian saksi memarkir sepeda motor tersebut didepan toko dengan posisi kunci kontak masih tergantung di ibu kunci motor, selanjutnya ketika saksi masuk ke dalam toko tidak tahu pelaku datang dari mana dan mengambil sepeda motor saksi dan lari ke arah barat melihat hal tersebut saksi langsung mengejar dengan menggunakan sepeda motor yang saksi pinjam dari karyawan took bersama dengan warga yang lain yang mengetahui karena saya berteriak ada maling, dan sesampainya dilapangan ciputat Desa. Masaran, Kecamatan. Banyuates Kabupaten Sampang pelaku menabrak baliho dan kemudian pelaku terjatuh, kemudian saksi Bersama warga yang lain mengamankan pelaku dan menghubungi Polsek Banyuates;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa menunjukkan BPKB Asli dan STNK Asli sepeda motor merk Honda Beat tahun 2021, warna Hitam, dengan No. Pol : M - 3952 - NI dengan No. Ka : MH1JM9118MK440010, No. Sin : JM91E1442485, An. ARAHMAN MAULANA, alamat Dsn. Duwa' Assen, Desa. Batioh Kecamatan. Banyuates Kabupaten. Sampang;
- Bahwa sebelum diketahui hilang, Sepeda Motor tersebut saksi parkir di depan Toko USA II menghadap ke utara dan kunci kontak masih tergantung atau menancap di sepeda motor tersebut;
- Bahwa selain terdakwa, yang mengetahui kejadian tersebut adalah karyawan Toko USA II bernama MEGAWATI dan pemilik warung yang ada disebelang Toko USA II bernama JURIYANTO;
- Bahwa saksi masih ingat. barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut umum tersebut adalah bukti kepemilikan Sepeda Motor yang hilang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut jika saksi tidak mengejar mengalami mengalami kerugian materiil sekira Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta Rupiah). Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Juriyanto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa Pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2021, warna Hitam, dengan No. Pol : M - 3952 - NI yang dicuri milik saudara GUFRON;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Nopember 2024 sekira pukul 10.00 Wib Di depan TOKO USA II, yang terletak di Dsn. Lonselleng Ds. Batioh, Kec. Banyuates, Kab. Sampang;
- Bahwa kejadian bermula pada hari minggu, tanggal 3 Nopember 2024, sekira pukul 11.00 wib ketika saksi sedang berada di dalam warung milik saksi yang berada di depan Toko Lisa II, dan waktu itu saya sedang menggoreng tempe, tiba - tiba saya mendengar suara teriakan 'maling....maling. ...maling', kemudian saksi keluar dari warung untuk memastikan arah suara melihat keadaan diluar warung, kemudian saksi melihat saudara GUFRON menunjuk ke arah seseorang yang sedang mengendari sepeda motor honda beat warna hitam dengan kecepatan tinggi kearah barat, kemudian saksi pergi mengambil sepeda motor milik saksi untuk mengejar orang tersebut, tetapi akhirnya saksi ketinggalan dan orang yang dimaksud sudah tidak terlihat lagi dari pandangan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, tetapi saksi tetap masih melakukan pengejaran, karena orang yang dimaksud sudah terlihat lagi dari pandangan saya sampai kira – kira Dsn. Jurgan Timur, Ds. Masaran saksi menghentikan melakukan pengejaran dan kembali lagi ke warung saya kemudian tidak berselang lama ada orang yang ikut melakukan pengejaran memberitahukan kepada saksi bahwa pelaku pencurian tersebut sudah tertangkap dan dibawa ke rumah sakit, kemudian saksi pergi ke puskesmas Banyuates untuk melihat dan memastikan berita tersebut, kemudian setelah sampai di puskesmas Banyuates saksi melihat pelaku pencurian sepeda motor tersebut sedang dalam perawatan medis dan benar orang tersebut yang tadi sempat saksi kejar tetapi kehilangan jejaknya;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena waktu itu saksi sedang berada didalam warung milik saksi yang saksi keluar karena mendengar terikan jika ada maling.

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Megawati, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2021, warna Hitam, dengan No. Pol : M - 3952 - NI milik saudara GUFRON;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Nopember 2024 sekira pukul 10.00 Wib Di depan TOKO USA II, yang terletak di Dsn. Lonselleng Ds. Batioh, Kec. Banyuates, Kab. Sampang;
- Bahwa barang atau benda yang dicuri dalam peristiwa ini yaitu (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2021, warna Hitam, dengan No. Pol : M - 3952 – NI dengan No. Ka : MH1JM9118MK440010, No. Sin : JM91E1442485, An. ARAHMAN MAULANA, alamat Dsn. Duwa' Assen, Desa. Batioh Kecamatan. Banyuates Kabupaten. Sampang;
- Bahwa kejadian bermula pada hari minggu, tanggal 3 Nopember 2024, sekira pukul 11.00 wib ketika saksi sedang berada di dalam warung milik saya yang berada di depan Toko Lisa II, dan waktu itu saksi sedang menggoreng tempe, tiba - tiba saksi mendengar suara teriakan 'maling....maling. ...maling', kemudian saksi keluar dari warung untuk memastikan arah suara melihat keadaan diluar warung, kemudian saya melihat saudara GUFRON menunjuk ke arah seseorang yang sedang mengendari sepeda motor honda beat warna hitam dengan kecepatan tinggi kearah barat, kemudian saksi pergi mengambil sepeda motor milik saksi untuk mengejar orang tersebut, tetapi akhirnya saya

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Spg



ketinggalan dan orang yang dimaksud sudah tidak terlihat lagi dari pandangan saksi, tetapi saksi tetap masih melakukan pengejaran, karena orang yang dimaksud sudah terlihat lagi dari pandangan saya sampai kira – kira Dsn. Jurgan Timur, Ds. Masaran saksi menghentikan melakukan pengejaran dan kembali lagi ke warung saya kemudian tidak berselang lama ada orang yang ikut melakukan pengejaran memberitahukan kepada saya bahwa pelaku pencurian tersebut sudah tertangkap dan dibawa ke rumah sakit, kemudian saksi pergi ke puskesmas Banyuates untuk melihat dan memastikan berita tersebut, kemudian setelah sampai di puskesmas Banyuates saya melihat pelaku pencurian sepeda motor tersebut sedang dalam perawatan medis dan benar orang tersebut yang tadi sempat saksi kejar tetapi kehilangan jejaknya;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena waktu itu saksi sedang berada didalam warung milik saksi yang saksi keluar karena mendengar terikan jika ada maling,
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian tersebut adalah karyawan Toko USA II yang bernama MEGAWATI dan saudara GUFRON sendiri sebagai pemilik sepeda motor yang dicuri tersebut.

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti, terdakwa dihadirkan, dihadapkan, dan diperiksa dipersidangan ini sebagai terdakwa sehubungan telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 03 Nopember 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, Di depan TOKO yang terdakwa tidak tahu nama tokonya, yang terletak disekitar Ds. Batioh, Kec. Banyuates, Kab. Sampang;
- Bahwa barang atau benda yang telah terdakwa ambil dalam kejadian tersebut yaitu berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam, yang tidak tahu tahun dan nopol nya;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Minggu tanggal 3 Nopember sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah saudara FAHRUL dengan berboncengan mengendarai sepeda motor vario warna hitam, pergi kearah timur sampai di daerah Ketapang, karena terdakwa pusing terdakwa mengajak saudara FAHRUL untuk Kembali, kemudian kami Kembali dengan laju



kendaraan pelan – pelan sesampainya di daerah batioh saudara FAHRUL melihat Z ada sepeda motor beat warna hitam yang terparkir di 6 depan sebuah toko dengan kunci kontak yang masih menempel, kemudian saudara FAHRUL menyuruh terdakwa turun untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa turun dan mengambil sepeda motor tersebut, dan kabur ke arah barat, setelah sampai di sekitar lapangan Ciputat Ds. Masaran terdakwa terjatuh karena menabrak sebuah baliho, kemudian terdakwa diamankan oleh warga yang ada di sekitar dan dibawa ke puskesmas banyuates oleh petugas kepolisian dari Polsek Banyuates;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sama Fahrul yang merupakan warga dari Desa. Larangan, Kecamatan. Tanjung Bumi, Kabupaten. Bangkalan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut yaitu karena kunci sepeda motor masih menempel di sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor yang di gunakan untuk melakukan pencurian adalah milik Fahrul,
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2021 warna hitam dengan No. Pol: M – 3952 – NI dengan Noka: MH1JM9118MK440010, dan Nosin: JM91E1442485;
- Satu buah BPKB asli dan STNK asli sepeda motor merek Honda Beat tahun 2021 warna hitam dengan No. Pol: M – 3952 – NI dengan Noka: MH1JM9118MK440010, dan Nosin: JM91E1442485 atas nama Arahman Maulana alamat Dsn. Duwa' Assen Ds. Batioh Kec. Banyuates Kab. Sampang;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merek Honda Beat tahun 2021 warna hitam dengan No. Pol: M – 3952 – NI;
- Satu potong jaket kain warna coklat dan satu potong celana jeans warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar jam 09.00 wib terdakwa berangkat dari rumah FAHRUL (belum tertangkap) dengan berboncengan dengan posisi FAHRUL yang menyetir dan terdakwa yang dibonceng dengan mengendarai sepeda motor Vario warna Hitam menuju ke arah timur, sesampainya di daerah Ketapang terdakwa merasa pusing dan terdakwa meminta FAHRUL untuk kembali, saat perjalanan kembali dan sesampainya di daerah Batioh sekitar jam 11.00 wib FAHRUL melihat ada sepeda motor merek Honda Beat tahun 2021, No. Pol: M – 3952 – NI, No. Ka: MH1JM9118MK440010, No. Sin: JM91E1442485 a.n ARAHMAN MAULANA warna Hitam milik saksi GUFRON yang terparkir di depan sebuah TokoLisa II di Dsn. Lonselleng Ds. Batioh, Kec. Banyuates, Kab. Sampang dengan keadaan kunci kontak yang masih menempel;
- Bahwa melihat hal tersebut timbul niat terdakwa dan FAHRUL untuk mengambilnyaselanjutnya FAHRUL menyuruh terdakwa untuk turun dari motor yang sedang dikendarainya dan setelah melihat situasi dalam keadaan aman, terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2021, No. Pol: M – 3952 – NI tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi GUFRON;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor ke arah barat, sesampainya di sekitar lapangan Ds. Masaran Kec. Banyuates terdakwa terjatuh karena menabrak sebuah balihodan terdakwa berhasil diamankan oleh Polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut untuk Terdakwa miliki.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa Irfan Slamet Bin Suli (alm), yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (rorend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud (*kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar jam 09.00 wib terdakwa berangkat dari rumah FAHRUL (belum tertangkap) dengan berboncengan dengan posisi FAHRUL yang menyetir dan terdakwa yang dibonceng dengan mengendarai sepeda motor Vario warna Hitam menuju ke arah timur, sesampainya di daerah Ketapang terdakwa merasa pusing dan terdakwa meminta FAHRUL untuk kembali, saat perjalanan kembali dan sesampainya di daerah Batioh sekitar jam 11.00 wib FAHRUL melihat ada sepeda motor merek Honda Beat tahun 2021, No. Pol: M – 3952 – NI, No. Ka: MH1JM9118MK440010, No. Sin: JM91E1442485 a.n ARAHMAN MAULANA warna Hitam milik saksi GUFRON yang terparkir di depan sebuah TokoLisa II di Dsn. Lonselleng Ds. Batioh, Kec. Banyuates, Kab. Sampang dengan keadaan kunci kontak yang masih menempel;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut timbul niat terdakwa dan FAHRUL untuk mengambilnya selanjutnya FAHRUL menyuruh terdakwa untuk turun dari motor yang sedang dikendarainya dan setelah melihat situasi dalam keadaan aman, terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2021, No. Pol: M – 3952 – NI tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi GUFRON;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor ke arah barat, sesampainya di sekitar lapangan Ds. Masaran Kec. Banyuates terdakwa terjatuh karena menabrak sebuah balihodan terdakwa berhasil diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil motor tersebut untuk terdakwa miliki.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Spg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terdakwa serta penasihat hukumnya dalam permohonannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Satu unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2021 warna hitam dengan No. Pol: M – 3952 – NI dengan Noka: MH1JM9118MK440010, dan Nosin: JM91E1442485;
- Satu buah BPKB asli dan STNK asli sepeda motor merek Honda Beat tahun 2021 warna hitam dengan No. Pol: M – 3952 – NI dengan Noka: MH1JM9118MK440010, dan Nosin: JM91E1442485 atas nama Arahman Maulana alamat Dsn. Duwa' Assen Ds. Batioh Kec. Banyuates Kab. Sampang;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merek Honda Beat tahun 2021 warna hitam dengan No. Pol: M – 3952 – NI



Sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Saksi Gufron dengan demikian status barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Gufron;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Satu potong jaket kain warna cokelat dan satu potong celana jeans warna biru.

Sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut digunakan pada saat melakukan kejahatan dengan demikian status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya pekara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Slamet Bin Suli (alm),tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2021 warna hitam dengan No. Pol: M – 3952 – NI dengan Noka: MH1JM9118MK440010, dan Nosin: JM91E1442485;
- Satu buah BPKB asli dan STNK asli sepeda motor merek Honda Beat tahun 2021 warna hitam dengan No. Pol: M – 3952 – NI dengan Noka: MH1JM9118MK440010, dan Nosin: JM91E1442485 atas nama Arahman Maulana alamat Dsn. Duwa' Assen Ds. Batioh Kec. Banyuates Kab. Sampang;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merek Honda Beat tahun 2021 warna hitam dengan No. Pol: M – 3952 – NI

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Gufron;

- Satu potong jaket kain warna cokelat dan satu potong celana jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh kami, Ahmad Adib, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., dan Adji Prakoso, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Erfan Arifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.**

**Ahmad Adib, S.H.,M.H.**

**Adji Prakoso, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mohammad Erfan Arifin, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Spg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15